

PENGARUH PEMBENTUKAN POJOK MEDIASI LINGGA MESANTHI ADHYAKSA DALAM MENANGANI KONFLIK PERCERAIAN

Yofadha Candra Alaik, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: candra.alaik03@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Sanding. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris yang mengedepankan pendekatan faktual, dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, didukung oleh data hukum primer mengenai jumlah sengketa perceraian di Desa Sanding yang diperoleh melalui wawancara, serta data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Artikel ini membahas pentingnya pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dan efektivitasnya dalam konteks penyelesaian perkara di Desa Sanding. Pembentukan Pojok Mediasi ini dilatarbelakangi oleh tidak aktifnya paralegal di desa tersebut, yang disebabkan oleh usia lanjut paralegal dan berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” menyelesaikan sengketa di Desa Sanding dengan mediasi. Terdapat dua kasus perceraian yang terjadi di Desa Sanding dan kedua sengketa tersebut telah berhasil diselesaikan oleh paralegal di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa”.

Kata Kunci : Pengaruh, Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa”, Sengketa Perceraian, Desa Sanding.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to evaluate the effectiveness of the Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa” in resolving divorce disputes in Sanding Village. This research was conducted using an empirical legal method that emphasizes a factual approach, by conducting direct observation at the research location, supported by primary legal data regarding the number of land disputes in Sanding Village obtained through interviews, as well as secondary legal data collected through literature studies. This article discusses the importance of the establishment of the “Lingga Mesanthi Adhyaksa” Mediation Corner and its effectiveness in the context of Sanding Village. The establishment of this Mediation Corner was motivated by the inactivity of paralegals in the village, which was caused by the advanced age of paralegals and various obstacles faced by parties to disputes in seeking justice, certainty and expediency which are the functions of law. The Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa” resolves disputes in Sanding Village through mediation. There are two divorce cases that occurred in Sanding Village and both disputes have been successfully resolved by paralegals at the Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa”.

Keywords: Influence, Mediation Corner “Lingga Mesanthi Adhyaksa”, Divorce Dispute, Sanding Village.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai aspek emosional, hukum, dan ekonomi. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia, angka perceraian di Indonesia masih sangat tinggi, dengan angka perceraian yakni pada tahun 2022 sebanyak 448.126 dan pada tahun 2023 sebanyak 408.347. Meskipun dari tahun 2022 ke 2023 angka perceraian sudah ditekan sekitar 8.88% (Dilansir dari Badan Pusat Statistik Jumlah Perceraian Provinsi dan Faktor tahun 2022 dan 2023), angka perceraian yang masih berada pada tingkat yang sangat tinggi mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam mempertahankan keharmonisan hubungan antar pasangan. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan untuk menekan angka perceraian ini menjadi sangat penting demi menjaga keutuhan dan stabilitas keluarga dalam masyarakat.

Proses perceraian yang konvensional seringkali melibatkan jalur litigasi, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga dapat menambah ketegangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian sering kali berujung pada konflik yang berkepanjangan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk memenangkan argumen mereka di hadapan pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga bagi anak-anak yang terlibat, yang sering kali menjadi korban dari konflik tersebut. Dalam banyak kasus, proses litigasi dapat memperburuk hubungan antara mantan pasangan, menciptakan suasana permusuhan yang berkepanjangan.

Sebagai alternatif, penyelesaian perkara perceraian dengan cara non-litigasi, seperti mediasi, semakin mendapatkan perhatian. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif dan kolaboratif, di mana pihak-pihak yang bersangkutan dapat berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses ini tidak hanya lebih cepat dan lebih murah, tetapi juga dapat membantu meminimalkan konflik dan menjaga hubungan baik antara mantan pasangan, terutama jika ada anak yang terlibat. Namun, meskipun mediasi dan metode non-litigasi lainnya menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari pendekatan ini, dan ada juga stigma yang melekat pada proses mediasi sebagai pilihan yang kurang formal dibandingkan litigasi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas dan tantangan dalam penyelesaian perkara perceraian melalui metode non-litigasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini dalam menyelesaikan konflik perceraian secara lebih damai dan produktif.¹

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui cara non-litigasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan metode ini di masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya hukum akan selalu menjadi "tombak" utama dan acuan utama dalam proses kehidupan masyarakat. Adagium Ubi Societas Ibi Ius yang berarti "dimana ada masyarakat, disitu ada hukum" mencerminkan bahwa hukum lahir dari dan untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan hukum selalu berakar pada interaksi sosial dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, adagium

¹ Putra, Rengga Kusuma, Umami Kalsum, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200-2206.

Lex Semper Dabit Remedium atau "hukum selalu menjadi obat" menunjukkan harapan bahwa hukum dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Manusia sebagai subjek dan objek hukum perlu memahami hukum agar dapat memanfaatkannya demi kesejahteraan hidup. Pemahaman ini penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Salah satu langkah konkret dalam penegakan hukum adalah pembentukan paralegal. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021, paralegal adalah individu yang berasal dari komunitas atau masyarakat yang telah dilatih untuk membantu memberikan bantuan hukum, meskipun tidak berprofesi sebagai advokat. Namun, dalam prakteknya, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang masih kurang memahami bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Ketidapahaman ini sering kali menyebabkan kebingungan ketika menghadapi masalah hukum, seperti sengketa perceraian. Sengketa perceraian merupakan salah satu isu hukum yang umum dihadapi masyarakat, di mana proses litigasi sering kali dianggap kurang efektif karena waktu dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, metode mediasi atau non-litigasi menjadi alternatif yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Lingga Mesanthi Adhyaksa merupakan ruang yang dirancang untuk proses mediasi, yaitu penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator netral. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk komunikasi terbuka, sehingga pihak-pihak dapat mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, paralegal yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi berperan penting dengan memberikan dukungan hukum. Mereka membantu mempersiapkan dokumen, menjelaskan hak dan kewajiban, serta mendampingi pihak-pihak dalam memahami proses mediasi. Kehadiran paralegal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas mediasi, serta memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, pojok mediasi yang melibatkan paralegal berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan damai.

Pojok Mediasi di Desa Sanding dirancang sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa perceraian. Dengan adanya paralegal dan pojok mediasi, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum serta mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Pembentukan ini juga sejalan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dimana setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Desa Sanding, yang terletak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dipilih sebagai lokasi pembentukan paralegal dan pojok mediasi karena memiliki demografi masyarakat yang beragam dan belum sepenuhnya terlayani oleh aparat penegak hukum formal. Melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan instansi terkait lainnya, diharapkan inisiatif ini dapat memberikan solusi nyata dalam penegakan hukum yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari sengketa perceraian ini, diperoleh solusi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai pojok mediasi "Lingga Mesanthi Adhyaksa". Pojok mediasi ini mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa, baik yang berkaitan dengan ranah pidana maupun ranah perdata. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal topik, yaitu membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, meskipun dengan tujuan penelitian yang berbeda. Pada tahun 2021, Robi Awaludin dengan dengan judul Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non

Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif topik utama yakni pembahasan mengenai mediasi non litigasi dalam Penyelesaian sengketa keluarga dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta relevansi mediasi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga terkait dengan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.² Pada tahun 2021, Syarifuddin Syam membuat jurnal dengan judul Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dan topik utama yakni Pelaksanaan mediasi non-litigasi sebagai metode penyelesaian sengketa keluarga di kalangan Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang, serta efektivitas mediasi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga di komunitas tersebut.³

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja tantangan dalam penerapan metode mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian melalui Pojok Mediasi Lingga Mesanthi Adhyaksa?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui metode non-litigasi dibandingkan dengan proses litigasi konvensional?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian perkara perceraian melalui metode non-litigasi, seperti mediasi, dibandingkan dengan proses litigasi konvensional dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan metode tersebut.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan metode empiris dengan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dan Pendekatan Normatif (*Statute Approach*) serta teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan data primer sebagai acuan utama yang berasal dari hasil wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses yang terjadi. Fokus kajian adalah implementasi Pojok Mediasi sebagai solusi keadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Sanding, Gianyar. Penelitian tidak hanya menilai dari sudut pandang normatif, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang muncul selama proses penelitian berlangsung.⁴

²Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AL MAQASHIDI* 4, no. 2 (2021): 1-16.

³ Syam, Syafruddin, Imam Yazid, and Muhammad Fadhil. "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (2021): 1-25.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan ke-8, Edisi Revisi." *Jakarta, Kencana* (2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode mediasi dalam Lingga Mesanthi Adhyaksa

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan bantuan seorang mediator yang tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan atau memaksakan solusi.⁵ Ciri utama mediasi adalah adanya negosiasi yang pada dasarnya mirip dengan musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan prinsip-prinsip negosiasi, musyawarah, atau konsensus, tidak diperbolehkan adanya paksaan untuk menerima atau menolak ide atau solusi selama proses mediasi berlangsung. Semua keputusan harus didasarkan pada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Dalam menyelesaikan sengketa, selain melalui adjudikasi, terdapat juga penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-judisial, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merujuk pada metode-metode yang berbeda dari penyelesaian sengketa melalui adjudikasi. APS atau ADR telah banyak diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, dan Hongkong. Secara resmi, APS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang secara eksplisit menyebutkan mediasi sebagai metode penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan industrial. Namun, secara substansial, masyarakat Indonesia sebenarnya telah lama menerapkan pola penyelesaian sengketa secara tradisional melalui peradilan adat atau peradilan desa (*dorpjustitie*).⁶

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan perundingan dengan pihak ketiga (mediator). Tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah melalui jalur musyawarah, yang jika berhasil, akan mengakhiri konflik dengan cara damai antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa jenis mediasi yang dibedakan berdasarkan metode atau sistem kerjanya seperti :

1. Mediasi Fasilitatif

Dalam metode ini, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan berunding. Mediator memfasilitasi percakapan, mengajukan pertanyaan, mendengarkan argumen, dan memvalidasi sudut pandang, sementara kedua belah pihak tetap bertanggung jawab untuk mencapai penyelesaian.

2. Mediasi Transformatif

Dalam pendekatan ini, mediator bertindak sebagai perantara yang fokus pada membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mediator lebih aktif terlibat dalam proses, membantu peserta mediasi untuk berdiskusi, beradu argumen, serta dapat memberikan saran dan nasihat hukum.

3. Mediasi Evaluatif

⁵ Astarini, Dwi Rezki Sri, dan M. H. Sh. *Mediasi Pengadilan*. (Penerbit Alumni, 2021).

⁶ Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).

4. Mediator memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat dan penilaian mengenai masalah yang dihadapi. Mediator akan menyelidiki permasalahan dan memberikan penilaian substantif terhadap kasus yang dipersengketakan, serta memberikan rekomendasi baik formal maupun informal. Penilaian dari mediator dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus. Selain itu, mediasi juga dapat dibedakan berdasarkan lokasi pelaksanaannya: Mediasi di Pengadilan: Mediasi ini diwajibkan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara.⁷

Tantangan dalam penerapan metode penyelesaian masalah melalui mediasi meliputi berbagai aspek, mulai dari kompleksitas konflik hingga kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang berselisih. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dan cara mengatasinya, seperti:

1. Kompleksitas Konflik Modern
Konflik seringkali melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, sehingga sulit untuk diurai dan diselesaikan. Mediator perlu memahami konteks sosial-politik secara komprehensif.⁸
2. Perbedaan Budaya
Perbedaan budaya dapat menjadi hambatan dalam mediasi karena nilai dan norma yang berbeda dapat mempengaruhi cara pihak-pihak yang berselisih berkomunikasi dan bernegosiasi. Mediator perlu menerapkan pendekatan yang peka terhadap budaya untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi dialog. Ketidakseimbangan Kekuatan: Ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang berselisih dapat membuat proses mediasi tidak adil. Mediator perlu menavigasi ketidakseimbangan ini dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka dan bahwa tidak ada pihak yang didominasi.⁹
3. Hambatan Komunikasi
Komunikasi yang buruk dapat menghambat kemajuan mediasi. Mediator yang terampil akan membingkai ulang pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak dan dapat memutuskan untuk bertemu secara terpisah dengan para pihak untuk mengatasi hambatan komunikasi. Emosi yang Intens: Mediasi seringkali memicu emosi yang kuat, terutama jika konflik bersifat pribadi. Mediator perlu menciptakan ruang yang aman bagi para pihak untuk mengekspresikan emosi mereka tanpa mempengaruhi suasana sesi bersama secara negatif. Serta dalam penyelesaian masalah terkadang mediator kurang mengerti bahasa yang disampaikan masyarakat berupa Bahasa Bali.
4. Kurangnya Kepercayaan
Kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang berselisih dapat menjadi hambatan besar untuk mediasi yang berhasil. Mediator perlu membangun kepercayaan dengan bersikap netral, menjaga hubungan baik, dan mendengarkan secara aktif.
5. Kurangnya Otoritas Atas Solusi

⁷ Zamroni, Mohammad. "Ragam Konten Media Hampan Teori, Konsep, dan Metode Penelitian Komunikasi." (2020).

⁸ Bastomi, Ahmad, dan Pinastika Prajna Paramita. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 3 (2021): 490-500.

⁹ Iskandar, Syah. "Pelaksanaan Mediasi Konflik Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Dilihat dari Peluang Dan Tantangan." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 21-37.

Dalam beberapa kasus, solusi yang disepakati dalam mediasi mungkin memerlukan persetujuan dari pihak lain, seperti atasan atau pembuat kebijakan. Hal ini dapat memperlambat proses mediasi dan mempersulit pencapaian kesepakatan.

6. Kesepakatan Tentang Masalah Utama

Jika pihak-pihak yang berselisih tidak dapat mencapai pemahaman bersama tentang masalah utama yang dipertentangkan, mediasi akan gagal. Mediator perlu membantu para pihak untuk mencapai konsensus tentang masalah utama sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

7. Kurangnya Persetujuan dan Keterlibatan Pihak-Pihak yang Berselisih

Persetujuan dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan konflik merupakan elemen mendasar untuk menerima bantuan mediator. Tingkat intensitas konflik juga dapat mempengaruhi kesediaan pihak untuk melakukan mediasi.

8. Identifikasi Negosiator

Identifikasi negosiator yang tepat dan keterlibatan mereka sangat penting dalam proses mediasi.

9. Pengaruh Eksternal

Faktor-faktor eksternal dapat memanipulasi proses mediasi, menyebabkan hasil yang tidak efektif.

10. Miss Informasi

Informasi yang tidak akurat dapat menghambat dialog yang rasional dan mempersulit pencapaian kesepakatan.¹⁰

3.2. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Metode Non-Litigasi, Seperti Mediasi, dibandingkan Dengan Proses Litigasi Konvensional

Metode Non-Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Metode ini mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.¹¹

Proses Litigasi Konvensional

Proses litigasi tradisional dimulai ketika sebuah mosi diajukan ke pengadilan. Dokumen ini menjelaskan jenis bantuan yang diminta. Pihak lawan kemudian menerima surat panggilan atau perintah untuk memberikan tanggapan. Pemberitahuan ini menginformasikan pihak lain bahwa kasus telah diajukan, mencakup masalah yang dihadapi, serta batas waktu untuk mengajukan tanggapan. Pengajuan tanggapan ini akan memicu penjadwalan tanggal persidangan.

Setelah itu, kasus biasanya memasuki tahap penemuan, yaitu proses formal pertukaran informasi antara para pihak mengenai bukti yang relevan. Penemuan bertujuan untuk mengurangi kejutan dan memperjelas isu-isu yang terlibat dalam kasus tersebut. Para pihak juga dapat memberikan pernyataan di bawah sumpah yang dikenal sebagai deposisi, yang dapat digunakan dalam persidangan atau hanya untuk mengumpulkan

¹⁰ Eurico Gibran, Suherman. *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Upaya Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang*. (Disertasi, Universitas Andalas, 2024).

¹¹ Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, dan Nurrohman Syarif. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226-240.

informasi lebih lanjut. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengetahui argumen atau klaim yang akan diajukan dalam persidangan. Permintaan untuk perintah sementara juga dapat diajukan, dengan waktu yang diperlukan untuk mendengar permintaan tersebut bervariasi tergantung pada daerah.

Penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti negosiasi, mediasi, konferensi penyelesaian empat arah yang melibatkan pengacara dan klien, atau konferensi penyelesaian yudisial yang melibatkan semua pihak, pengacara, dan hakim. Di sebagian besar wilayah di Oregon, partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternatif adalah wajib sebelum persidangan.

Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan seluruh atau sebagian sengketa mereka, kasus akan dilanjutkan ke persidangan (atau sidang) atau arbitrase, tergantung pada isu yang disengketakan. Dalam persidangan atau arbitrase, setiap pihak akan menghadirkan saksi dan bukti yang telah dikumpulkan, dan hakim atau arbiter akan memberikan keputusan.

Kelebihan Proses Litigasi:

- Proses Formal: Litigasi bersifat formal dan dilakukan oleh lembaga resmi negara, sehingga setiap tahap dari pendaftaran hingga sidang akhir terdokumentasi dengan jelas dan rinci.
- Proses Terbuka: Proses pengadilan dilakukan secara terbuka.
- Hak Banding: Para pihak memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan ke pengadilan yang lebih tinggi jika mereka merasa ada kesalahan dalam proses hukum atau putusan.
- Transparansi: Proses litigasi biasanya menjadi catatan publik, dengan pengajuan dan putusan yang dapat diakses oleh publik. Ini memberikan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat bermanfaat dalam kasus tertentu.
- Upaya Hukum: Beberapa upaya hukum tertentu yang tersedia melalui pengadilan, seperti jenis perintah tertentu, mungkin tidak dapat diberikan oleh arbitrator.

Kekurangan Proses Litigasi:

- Penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak mudah dan mahal karena harus melalui proses yang panjang.
- Keputusan akhir ditentukan oleh hakim berdasarkan argumen, bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh para pihak melalui pengacara masing-masing selama persidangan.
- Para pihak yang bersengketa harus mematuhi keputusan yang dibuat oleh hakim; jika tidak, akan ada konsekuensi hukum.¹²

Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian

Mediasi telah muncul sebagai alternatif yang populer untuk litigasi tradisional dalam kasus perceraian, menawarkan beberapa keuntungan yang berkontribusi pada efektivitasnya.¹³ Berikut ini adalah tinjauan komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam situasi perceraian:

1. Efektivitas Biaya

¹² Mahmudah, Nurul. "Menelusuri Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 34-45.

¹³ Ritonga, Zulkifli. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)." *Jurnal Cendekia ISNU SU* 1, no. 1 (2024): 39-50.

Biaya Lebih Rendah, Mediasi umumnya lebih murah daripada proses pengadilan. Perceraian yang dimediasi dapat menghabiskan biaya sekitar \$5.000, sementara litigasi dapat meningkat menjadi tiga kali lipat dari jumlah tersebut atau lebih. Biaya Ditanggung Bersama: Pasangan dapat berbagi biaya mediator, sehingga mengurangi beban keuangan individu.

2. Efisiensi Waktu
Penyelesaian Lebih Cepat, Mediasi sering kali menghasilkan resolusi yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan, yang dapat berkepanjangan karena jadwal dan prosedur pengadilan. Penjadwalan yang Fleksibel: Pasangan dapat mengatur jadwal mereka sendiri untuk sesi mediasi, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan mereka.
3. Komunikasi yang lebih baik
Dialog Terbuka, Mediasi menumbuhkan lingkungan yang aman untuk komunikasi, memungkinkan kedua belah pihak untuk mengekspresikan kekhawatiran dan keinginan mereka secara terbuka. Pengurangan Konflik: Sifat kolaboratif mediasi membantu mengurangi permusuhan dan mendorong pemahaman, yang bermanfaat untuk interaksi di masa depan, terutama ketika anak-anak terlibat.
4. Kontrol dan Kepuasan yang Lebih Besar
Pasangan memegang kendali atas proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada hasil yang lebih personal dan memuaskan. Kesepakatan bersama, Karena solusi dikembangkan secara kolaboratif, para pihak umumnya lebih berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian, sehingga mengurangi kemungkinan perselisihan di masa depan.
5. Manfaat Emosional dan Psikologis
Mengurangi Stres, Proses mediasi tidak terlalu bersifat permusuhan dibandingkan dengan proses pengadilan, yang dapat mengurangi dampak emosional dari perceraian. Fokus pada Pengasuhan Bersama: Mediasi mendorong pendekatan kooperatif, yang sangat penting bagi keluarga yang memiliki anak, yang dapat membina hubungan pengasuhan bersama yang lebih sehat.¹⁴
6. Kerahasiaan dan Privasi
Proses Pribadi, sesi mediasi bersifat rahasia, melindungi informasi pribadi dan keuangan yang sensitif agar tidak diketahui oleh publik, tidak seperti proses pengadilan yang merupakan catatan publik.
7. Perjanjian yang Mengikat Secara Hukum
Keberlakuan, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi mengikat secara hukum setelah didokumentasikan dan diserahkan ke pengadilan, memastikan bahwa kedua belah pihak bertanggung jawab.
8. Pelestarian Hubungan Jangka Panjang
Hubungan yang bersahabat: Mediasi dapat membantu menjaga hubungan kerja sama antara para pihak, yang sangat penting untuk pengasuhan anak dan interaksi di masa depan.¹⁵

¹⁴ Oktavia, Nasya. "Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada." *Legal Advice Journal Of Law* 1, no.2 (2024): 1-19.

¹⁵ Kusumaningrum, Arum, dan Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-10.

Keterbatasan dan Pertimbangan

Meskipun mediasi memiliki banyak manfaat, mediasi tidak cocok untuk setiap situasi:

- Ketidakseimbangan Kekuasaan: Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan mungkin tidak cocok untuk mediasi.
- Kurangnya Kerja Sama: Jika salah satu pihak tidak mau terlibat dalam proses mediasi, mediasi mungkin tidak akan efektif.
- Masalah Keuangan yang Rumit: Dalam kasus-kasus dengan situasi keuangan yang rumit, penasihat hukum mungkin diperlukan untuk memastikan hasil yang adil.

No	Uraian	Pilihan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Berapa persentase keberhasilan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di desa	-	-	Dalam hal persentase, Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” berhasil menyelesaikan berbagai perkara melalui mediasi dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%. Pembentukan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” juga merupakan langkah intervensi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus di Desa Sanding.
2.	Apakah penyelesaian sengketa pada Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dinilai efektif?	✓		Penyelesaian sengketa di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dianggap sangat efektif, karena mampu menyelesaikan berbagai perkara melalui pendekatan non-litigasi dan secara kekeluargaan. Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara tersebut, paralegal yang telah memiliki

				kompetensi dalam penyelesaian sengketa tidak mengalami kesulitan yang berarti.
3.	Apakah terdapat kasus perceraian di Desa Sanding?	✓		Terdapat 2 kasus perceraian adat di Desa Sanding
4.	Apakah masyarakat desa sanding mengetahui keberadaan dari Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa”?	✓		Masyarakat telah mengetahui keberadaan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa”. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Sanding memiliki kesadaran untuk mencegah penyelesaian perkara melalui pengadilan, karena di Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan.
5.	Apakah keberadaan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” berkontribusi dalam mengurangi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa?	✓		Keberadaan Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” secara signifikan mengurangi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Kehadiran Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” juga dianggap sebagai langkah intervensi bagi masyarakat untuk menghindari melanjutkan perkara ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Penyelesaian sengketa dalam Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” dapat dimulai dengan melapor ke dinas terkait dan mengedepankan aspek adat, terutama jika ada bukti pengadilan yang mendukung perubahan status. Selanjutnya, laporan ke desa

akan dicatat, dan desa berperan aktif dalam membantu penyelesaian kasus, memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan norma adat yang berlaku. Dan terdapat beberapa langkah dalam prosedur penyelesaian sengketa oleh paralegal yang berada di desa Sanding sebagai berikut:

Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa

1. Melapor ke Dinas Terkait
2. Pengaduan diajukan kepada dinas yang berwenang.
3. Penekanan pada aspek adat dan bukti pengadilan yang ada.
4. Proses administrasi untuk merubah status, seperti Kartu Keluarga (KK).
5. Pelaporan ke Desa
6. Desa mencatat laporan yang diterima.
7. Peran desa dalam mediasi dan penyelesaian sengketa.
8. Jika ada kepentingan, desa berkomitmen untuk tidak mempersulit proses.

Peran Adat dalam Penyelesaian

- Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
- Pemuka adat berperan dalam mediasi dan memberikan nasihat.
- Alat bukti yang digunakan meliputi saksi, keterangan para pihak, dan dokumen tertulis.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Wayan Sudiasa, terdapat dua kasus sengketa perceraian yang terjadi di Desa Sanding. Kedua sengketa tersebut telah berhasil diselesaikan oleh paralegal Desa Sanding melalui Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Sanding, memberikan alternatif yang konstruktif bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum mereka secara damai dan tanpa harus melalui proses litigasi yang lebih rumit.

4. Kesimpulan

Perceraian di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks, dengan proses litigasi yang seringkali menambah konflik dan dampak negatif bagi pasangan dan anak-anak. Sebagai alternatif, penyelesaian perkara perceraian melalui metode non-litigasi, seperti mediasi, menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif dan kolaboratif, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Pojok Mediasi “Lingga Mesanthi Adhyaksa” di Desa Sanding, yang didukung oleh paralegal, telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian secara damai, memberikan solusi yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat, serta mendukung penegakan hukum yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astarini, Dwi Rezki Sri, dan M. H. Sh. *Mediasi Pengadilan*. (Penerbit Alumni, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Edisi Revisi. (Jakarta, Kencana (2023).
- Eurico Gibran, Suherman. *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Upaya Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di*

Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. (Disertasi, Universitas Andalas, 2024).

Jurnal Ilmiah:

- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AL MAQASHIDI* 4, no. 2 (2021): 1-16.
- Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 3 (2021): 490-500.
- Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, and Nurrohman Syarif. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226-240.
- Iskandar, Syah. "Pelaksanaan Mediasi Konflik Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Dilihat dari Peluang Dan Tantangan." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 21-37.
- Kusumaningrum, Arum, dan Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-10.
- Mahmudah, Nurul. "Menelusuri Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 34-45.
- Oktavia, Nasya. "Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada." *Legal Advice Journal Of Law* 1, no. 2 (2024): 1-19.
- Putra, Rengga Kusuma, Umami Kalsum, Rica Gusmarani, dan Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200-2206.
- Ritonga, Zulkifli. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)." *Jurnal Cendekia ISNU SU* 1, no. 1 (2024): 39-50.
- Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).
- Syam, Syafruddin, Imam Yazid, dan Muhammad Fadhil. "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (2021): 1-25.
- Zamroni, Mohammad. "Ragam Konten Media Hamparan Teori, Konsep, dan Metode Penelitian Komunikasi." (2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Situs Resmi:

- Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022> diakses pada tanggal 2 Agustus 2025
- Badan Pusat Statistik. 2023. Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023> diakses pada tanggal 2 Agustus 2025